

**ISBAT NIKAH BAGI ORANG YANG MENINGGAL DUNIA  
(Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta  
Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan  
Pengadilan Agama Kajeen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ZALFA SHIDQIYYAH**  
NIM: 1119113

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**ISBAT NIKAH BAGI ORANG YANG MENINGGAL DUNIA  
(Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta  
Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan  
Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**ZALFA SHIDQIYYAH**  
**NIM: 1119113**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Zalfa Shidqiyyah

NIM : 1119113

Judul Skripsi : **ISBAT NIKAH BAGI ORANG YANG MENINGGAL DUNIA (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 18 Juli 2023

Yang Menyatakan,



**Zalfa Shidqiyyah**  
**NIM. 1119113**

**Ayon Diniyanto, S.H., M.H.**  
Rowolaku Kajen, Kabupaten Pekalongan

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
Sdr. Zalfa Shidqiyyah

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan  
c.q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :


Nama : Zalfa Shidqiyyah  
NIM : 1119113  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Judul : **“ISBAT NIKAH BAGI ORANG YANG MENINGGAL DUNIA (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.7331/Pdt.G/2018/PAJT dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor.36/Pdt.G/2022/PA.KJN)”**

Dengan ini mohon agar skripsi saudara tersebut untuk dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Pekalongan, 06 Juli 2023  
Pembimbing,



**Ayon Diniyanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19941224202001D1120



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id


**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi Saudari :


Nama : Zalfa Shidqiyyah  
NIM : 1119113  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : **ISBAT NIKAH BAGI ORANG YANG MENINGGAL DUNIA (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN)**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).


Pembimbing,

  
**Avon Dinivanto, S.H., M.H.**  
NIP. 19041224202001D1020  
Dewan penguji,

Penguji I

  
**Iwan Zaenul Fuad, S.H., M.H.**  
NIP. 197706072006041003

Penguji II

  
**Iqbal Kamalludin, M.H.**  
NIP. 199508242020121014

Pekalongan, 02 Agustus 2023

Disahkan Oleh  
Dekan

  
  
**Ahmad Jalaludin, M.A.**  
30622 200003 1001

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI KEPUTUSAN BERSAMA Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

NO	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba	B	Be
3	ت	Ta	T	Te
4	ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	Je
6	ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha	Kh	ka dan ha
8	د	Dal	D	De

NO	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
9	ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
12	س	Sin	S	Es
13	ش	Syin	Sy	es dan ye
14	ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
19	غ	Gain	G	Ge
20	ف	Fa	F	Ef
21	ق	Qaf	Q	Ki
22	ك	Kaf	K	Ka
23	ل	Lam	L	El

NO	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
24	م	Mim	M	Em
25	ن	Nun	N	En
26	و	Wau	W	We
27	هـ	Ha	H	Ha
28	ء	Hamzah	‘	Apostrof
29	ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U



## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...ِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وُ...ِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
وُ...ِ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

#### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-attfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### **E. Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

### **F. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

#### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

#### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

### G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

### H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ |
|  | Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn    |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا      | Bismillāhi majrehā wa mursāhā         |

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ / Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ / Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا / Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## **J. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

## PERSEMBAHAN

Dengan mengharap ridho Allah Swt. dan dengan rasa penuh terima kasih yang sebesar-besarnya seraya mengucapkan *Alhamdulillahillāhi rabbi al-ālamīn* atas segala anugrah yang telah dilimpahkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Dengan ini, penulis mempersembahkan karya tulis ini kepada:

1. Allah *Subhanahu wa ta'ala* yang selalu memberikan kasih sayang dan bimbingan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh syukur dan bahagia karena dapat bertanggung jawab kepada Allah, kedua orang tua dan seluruh manusia yang mencintai ilmu.
2. Keluarga tercinta, bapak penulis yakni bapak H.Muchidin, S.Ag dan ibunda yakni Hj. Khanipah, S.Pdi yang tak hentinya mendo'akan dan mencurahkan kasih sayang yang tulus kepada anak-anaknya. Kepada adik-adik penulis yaitu Iqbal dan Naila yang selalu mendo'akan dan mensupport. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan keberkahan hidup serta kasih sayangNya kepada keluarga kami.
3. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing, terima kasih banyak telah memberikan arahan, saran dan perhatiannya serta dengan sabar membimbing penulis hingga terselesaikannya skripsi ini.
4. Guru-guru tercinta di Ponpes Al-Masyhad Manbaul Falah. terkhusus Alm. KH. Muhammad Hasanuddin Subki, Ibu Hj. Nur Hanifah, Gus Muhammad Athoillah Iskandar, Lc dan Ning Nasyirotul Hikmah serta

seluruh dewan asatid dan asatidah yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang dengan ikhlas membimbing dan memberikan ilmunya.

5. Mba Elis yang sudah banyak membantu, memberi dorongan dan motivasinya, sehingga penulis tergerak untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Saudara-saudari Pondok pesantren Al-Masyhad Manba'ul Falah Sokosari II, terkhusus Mba Nu'um, Mba Lisa, Mba Yanti, Mba Lyra, Mba Intan, Mba Afi, Mba Anjani dan Mba Malia yang selalu mau direpotkan dan dengan tulus membantu serta mendukung penulis dalam proses belajar.
7. Teruntuk Afifah, Sulastri, Mba Mely, Bela, Lala, Lila, Mba Milha serta sahabat dan teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu terimakasih atas dukungan, kebaikan, perhatian, dan sudah menjadi support sistem penulis untuk mendapatkan gelas S.H ini, semoga kita selalu diperlancar dalam segala hal.



## **MOTTO**

“Bagaimana bisa kamu memperoleh sesuatu yang luar biasa, sedangkan usahamu biasa-biasa saja.”

**~Ibnu Athaillah As-Sakandary~**

## ABSTRAK

**Shidqiyah Zalfa, NIM. 1119113, 2023, “Isbat Nikah Bagi Orang Yang Meninggal Dunia (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor.36/Pdt.G/2022/PA.KJN)”**. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Ayon Diniyanto, S.H., M.H.

Isbat nikah adalah pengesahan pernikahan seorang laki-laki dan seorang perempuan muslim yang pelaksanaannya memenuhi persyaratan dan rukun nikah tetapi tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Perkara ini diangkat dari putusan pengadilan Agama Jakarta Timur No. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN. Kedua putusan sama-sama diajukan oleh pemohon untuk pengesahan pernikahan orang tua pemohon yang sudah meninggal dunia, dan saksi yang didatangkan dipersidangan tidak melihat secara langsung prosesi akad nikah orang tua pemohon. Akan tetapi terdapat perbedaan amar putusan pada kedua perkara isbat nikah tersebut, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur mengabulkan permohonan sedangkan Pengadilan Agama Kajen menolak permohonan para pemohon.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan perbandingan (*comparative approach*), Pendekatan kasus (*case approach*). Adapun bahan hukumnya berupa primer, seperti putusan hakim dan bahan hukum sekunder seperti jurnal hukum, pendapat ahli, dan buku teks. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi. Sedangkan analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan menggunakan instrumen (metode) induktif, penelitian ini menarik kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta khusus yang kemudian di interpretasikan dalam pengertian yang umum.

Hasil penelitian menunjukkan: *pertama* bahwa majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT mengabulkan perkara dengan menggunakan persaksian *istifādhah* yang berbedoman pada hasil Rakernas Makasar tahun 2007, sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama Kajen lebih menekankan keabsahan perkawinan orang tua pemohon dengan menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan dan pasal larangan perkawinan sehingga permohonan isbat nikahnya ditolak. Adapun Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur terhadap penerimaan permohonan isbat nikah adalah status pernikahan orang tua pemohon sah secara negara sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mempunyai hubungan hukum administrasi dengan ibu dan ayahnya, sedangkan akibat hukum yang timbul dari amar putusan Pengadilan Agama Kajen yaitu status perkawinan orang tua pemohon adalah nikah siri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap anak luar kawin oleh negara sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari pihak yang bersangkutan tidak dapat melakukan upaya hukum. Penulis dalam simpulan ini berpendapat, bahwa penulis lebih condong dengan hasil putusan pengadilan Agama Jakarta Timur yang mana dengan disahkannya isbat nikah maka pihak yang bersangkutan akan mendapatkan perlindungan hukum oleh negara.

**Kata kunci: isbat nikah, undang-undang, pemohon, putusan.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw. yang telah mengantarkan manusia dari zaman jahiliyah ke zaman ilmiah. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menempuh gelar sarjana pada Fakultas Syariah Prodi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

Ucapan terimakasih dihaturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. Akhmad jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Mubarak, Lc., MA., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Ayon Diniyanto, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktunya dan arahnya untuk memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

5. Seluruh Dosen Prodi Hukum Keluarga Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. yang telah memberikan ilmunya kepada penulis dalam kegiatan belajar di bangku perkuliahan.
6. Seluruh Civitas Akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan dukungan fasilitas dan pelayanan dengan baik.

Semoga kebaikan dan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Pekalongan, 14 Juli 2023

Peneliti



**ZALFA SHIDQIYYAH**  
**NIM. 1119113**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiv
<b>MOTTO</b> .....	xvi
<b>ABSTRAK</b> .....	xvii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xx
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Kerangka Teoretik .....	5
F. Penelitian yang Relevan .....	8
G. Metode Penelitian .....	17
H. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II PUTUSAN ISBAT NIKAH ORANG YANG MENINGGAL DUNIA</b> .....	24
A. Perkawinan .....	24
1. Definisi perkawinan .....	24
2. Syarat dan rukun perkawinan .....	25
B. Isbat Nikah .....	28
1. Pegertian Isbat Nikah .....	28
2. Dasar Hukum Pencatatan Nikah .....	30
3. Syarat-Syarat Isbat Nikah .....	37
4. Prosedur Pemeriksaan Perkara Isbat Nikah .....	40
C. Putusan Tentang Isbat Nikah .....	43
D. Akibat Hukum Isbat Nikah .....	46
<b>BAB III ISBAT NIKAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT DAN</b>	

<b>PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN NOMOR.36/Pdt.G/2022/PA.KJN.....</b>	<b>49</b>
A. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.7331/Pdt.G/2018/PA.JT.....	49
B. Putusan Pengadilan Agama KAJEN No.36/Pdt.G/2022/PA.KJN .....	58
 <b>BAB IV PERBANDINGAN PUTUSAN ISBAT NIKAH DALAM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAKARTA TIMUR NOMOR 7331/Pdt.G/2018/PA.JT DENGAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KAJEN NOMOR. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN .....</b>	 <b>72</b>
A. Perbandingan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor.36/Pdt.G/2022/PA.KJN .....	72
B. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dan Pengadilan Agama Kajen Nomor.36/Pdt.G/2022/PA.KJN .....	83
C. Akibat Hukum Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN .....	91
 <b>BAB V PENUTUP .....</b>	 <b>98</b>
A. Simpulan.....	98
B. Saran.....	99
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	 <b>100</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan .....	14
Tabel 4.1 Perbandingan Putusan Pengadilan Agama jakarta timur nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dan pengadilan Agama Kajen nomor.36/Pdt.G/2022/PA.KJN.....	81
Tabel 4.2 Perbedaan akibat hukum antara putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur No.7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan putusan Pengadilan Agama Kajen No. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN .....	97

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Banyak permasalahan terkait isbat nikah, berdasarkan data sensus badan Pusat Statistik provinsi Jawa Tengah tahun 2020 sampai tahun 2021 jumlah isbat nikah yang terdaftar sebanyak 1.106 perkara.<sup>1</sup> Salah satunya adalah permohonan isbat nikah orang yang meninggal dunia. permasalahan ini diangkat dari permohonan isbat nikah yang diajukan oleh pemohon untuk pengesahan pernikahan orang tua pemohon yang sudah meninggal dunia dengan nomor perkara 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dalam permohonannya menyebutkan bahwa ayah dan ibu pemohon telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA Kecamatan Karang Anom Kab. Klaten Provinsi Jawa Tengah. Ayah dan ibu pemohon tidak pernah bercerai dan masyarakat sekitar juga tidak berprasangka buruk terhadap pernikahan orang tua pemohon. Pengajuan permohonan isbat nikah tersebut digunakan sebagai alasan hukum untuk mengurus pembuatan buku nikah orang tua pemohon dan mengurus penetapan ahli waris. Pada saat persidangan berlangsung pemohon menyerahkan bukti berupa surat dan mendatangkan dua orang saksi yang mana para saksi tidak menyaksikan proses pernikahan orang tua pemohon secara langsung mereka mengetahui bahwa orang tua pemohon menikah berdasarkan cerita turun temurun masyarakat sekitar. Amar

---

<sup>1</sup> Pusat statistik Provinsi Jawa Tengah, “ data sensus Pengadilan Agama di wilayah pengadilan Tinggi Aa (PTA) Provinsi Jawa Tengah jenis perkara tahun 2020-2021”( diakses tanggal 1 Desember 2022). <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/01/14/2435/banyaknya-perkara-yang-diputus-pengadilan-agama-di-wilayah-pengadilan-tinggi-agama-pta-provinsi-jawa-tengah-menurut-jenis-perkara-2020---2021.html>.



putusan dari permohonan isbat nikah nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT yaitu bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon.<sup>2</sup>

Sedangkan pada putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN permohonan tersebut juga diajukan oleh pemohon untuk pengesahan pernikahan orang tua pemohon yang sudah meninggal dunia yang mana pernikahan tersebut dilangsungkan pada tahun 1958 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama yang berwenang di kecamatan Karanganyar, Kabupaten pekalongan. Setelah menikah orang tua pemohon tidak pernah mendapatkan buku akta nikah dari pejabat yang berwenang dan setelah dicek ternyata pernikahan orang tua pemohon memang belum dicatat oleh lembaga yang berwenang. Pengajuan permohonan isbat nikah tersebut digunakan sebagai alasan hukum untuk mengurus status pemohon dan keperluan hukum lainnya. Pada saat persidangan berlangsung pemohon menyerahkan bukti-bukti berupa surat dan mendatangkan dua orang saksi. Yang mana saksi-saksi yang didatangkan tidak menyaksikan secara langsung proses pernikahan orang tua pemohon. Mereka mengetahui orang tua pemohon menikah berdasarkan cerita-cerita dari pemohon saja. Amar putusan dari permohonan isbat nikah 36/Pdt.G/2022/PA.KJN menyebutkan bahwa majelis hakim menolak permohonan tersebut.<sup>3</sup>

Kedua putusan sama-sama diajukan oleh pemohon untuk pengesahan pernikahan orang tua pemohon yang sudah meninggal dunia, akan tetapi terdapat

---

<sup>2</sup>Putusan nomor 36/Pdt.G/2022/PA.KJN, diakses pada 21 juni 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed875807fa3a36b5ee313630363037>.

<sup>3</sup>Putusan nomor 7331/Pdt.G/2018/PA.JT, diakses pada 21 juni 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeda2e16e9611ee8e9b313730373432>

perbedaan amar putusan pada kedua perkara isbat nikah tersebut, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Timur mengabulkan permohonan sedangkan Pengadilan Agama Kajen menolak permohonan pemohon. Hasil akhir putusan yang berbeda ini membuat penulis tertarik untuk meneliti sebenarnya apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut? mengapa amar putusan dari kedua perkara tersebut berbeda? penulis menganggap bahwa kasus tersebut layak untuk dibandingkan dan diangkat sebagai bahan penelitian, dengan ini penulis mengangkat judul penelitian “ISBAT NIKAH BAGI ORANG YANG MENINGGAL DUNIA (Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor.36/Pdt.G/2022/PA.KJN)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka timbul pertanyaan penulis sebagai gambaran dari permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perbandingan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/pdt.G/2022/PA.KJN ?
2. Bagaimana akibat hukum antara putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/pdt.G/2022/PA.KJN ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat penulis temukan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menemukan perbandingan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN.
3. Menemukan akibat hukum antara putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN.

### **D. Manfaat Penelitian**

Selain beberapa tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diatas, dengan adanya penulisan ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini memberikan manfaat teoritis berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, menambah wawasan intelektual bagi kaum akademis dan khalayak umum mengenai hukum perdata terutama mengenai permasalahan Isbat Nikah.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbanagan bagi:

- a. Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya isbat nikah.

- b. Suami dan istri

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan panduan bagi suami istri dalam pengajuan permohonan isbat nikah untuk memperoleh

keadilan atas hak-haknya sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pengadilan Agama

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi Pengadilan Agama dan mereka yang akan melakukan penelitian terhadap putusan-putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan agama.

### **E. Kerangka Teoretik**

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar falsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum itu sendiri, dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan teori perlindungan hukum.

Perlindungan hukum akan memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Satjipto Rahardjo, "*Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*" Jurnal Masalah Hukum, 74

Berikut uraian teori perlindungan hukum menurut para ahli:

1. Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”. Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu<sup>5</sup> :

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia

---

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, “Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia” (Surabaya: Bina Ilmu, 1989), 20

termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

2. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>6</sup>
3. Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyetarakan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.<sup>7</sup> Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi

---

<sup>6</sup> Satjipto Rahardjo, "*Sisi-Sisi Lain dari Perlindungan Hukum di Indonesia*" (Jakarta: Kompas, 2003), 121

<sup>7</sup> Muchsin, "Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia" (Disertasi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003), 14.

subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu:<sup>8</sup>

a. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

## **F. Penelitian yang Relevan**

Penelitian terkait putusan perkara di Pengadilan Agama khususnya mengenai perkara isbat nikah memang sudah banyak yang menulisnya, akan tetapi yang membahas secara khusus mengenai perbandingan dua putusan tentang isbat nikah antara Pengadilan Agama Jakarta Timur dengan Pengadilan Agama Kajen belum pernah di temukan. Beberapa karya tulis yang serupa namun berbeda, diantaranya adalah:

---

<sup>8</sup> Ibid

Karya Muammar dengan judul “Penggabungan Itsbat Nikah dan Perceraian Menurut Hakim (Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt. G/2015/PA.PYB Di Pengadilan Agama Panyabungan)” Penelitian tersebut menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis putusan Pengadilan Agama Panyabungan No. 18/Pdt.G/2015/PA.PYB, dan juga melakukan wawancara dengan para hakim serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Hasil dari penelitian tersebut bahwa yang menjadi dasar hukum hakim dalam memutuskan perkara yaitu merujuk pada pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian” dan surat edaran Mahkamah Agung yang dibuat dalam bentuk buku yang berjudul Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama halaman 148 yang berbunyi ”Isbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian tidak dibuat secara tersendiri, melainkan menjadi satu kesatuan dalam putusan perceraian. Azas peradilan cepat, mudah sederhana, biaya ringan menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penggabungan isbat nikah dan perceraian. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut sama-sama membahas putusan isbat nikah dengan pendekatan yuridis normatif sedangkan perbedaannya Penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan serta dasar Hakim dalam memutus perkara penggabungan isbat nikah dengan perceraian



sedangkan pada penelitian ini akan membandingkan dua putusan isbat nikah dan dampak yang akan di timbulkan dari hasil putusan pengadilan.<sup>9</sup>

Karya Burhanudin dengan judul “Analisis Putusan Hakim tentang Isbat Nikah Perkara nomor.2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam Prespektif Fikih Munakahat”. Penelitian tersebut termasuk jenis penelitian *field research* atau penelitian lapangan pada Pengadilan Agama Sawahlunto Kelas IIB dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut bahwa yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan isbat nikah adalah situasi pada saat itu dalam keadaan mendesak, bahwa laki-laki dan perempuan disegerakan untuk dinikahkan karena membuat resah masyarakat sekitar karena sering berdua tanpa ikatan pernikahan, maka dengan alasan demikian hakim membolehkan pernikahan dilakukan oleh wali seorang Tokoh Agama dengan ketentuan rukun dan syarat pernikahan terpenuhi dan wali tersebut memahami tentang Agama Islam, terkhusus tentang fikih munakahat, dan berwawasan luas, berwibawa, laki-laki. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis putusan isbat nikah. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian, dan fokus pembahasan dalam penelitian.<sup>10</sup>

Karya Ahmad Jayadi berjudul “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No:

---

<sup>9</sup> Muammar. “Penggabungan Itsbat Nikah dan Perceraian Menurut Hakim (Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt. G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan)”. Skripsi Istitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2015.

<sup>10</sup> Burhanudin. “Analisis Putusan Hakim tentang Itsbat Nikah Perkara no. 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam Prespektif Fikih Munakahat.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Batusangkar, 2020.

381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya)” dari Institut Agama Islam Negeri Palangka raya. Penelitian tersebut termasuk dalam penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian tersebut adalah pertimbangan hakim dalam memutuskan penetapan isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia dipengaruhi beberapa faktor. (1) melihat proses akad nikah dari sudut pandang agama Islam; (2) apabila pihak tergugat sebagai ahli waris tidak menyetujui gugatan dan mampu memberikan bukti yang kuat maka hakim tidak akan mengabulkan gugatan; (3) apabila pihak penggugat dan tergugat memiliki maksud dan tujuan yang sama, tidak ada bantahan dari pihak tergugat dan tidak ada pihak yang dirugikan. Selanjutnya, isbat nikah bagi suami yang telah meninggal dunia tidak diatur secara spesifik dalam kajian hukum Islam. Akan tetapi pada penerapannya tentu merujuk pada kaidah-kaidah dan norma-norma dalam agama Islam. Pada perkara No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk, pernikahan yang dilangsungkan oleh para pihak tempo dulu dilaksanakan sesuai dengan syari’at Islam, maka dari itu para hakim akan mengabulkan permohonan isbat nikahnya. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis putusan isbat nikah orang yang meninggal dunia dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus dalam penelitian tersebut yang mana dalam penelitian tersebut yaitu mencari tahu ketentuan perkara isbat nikah bagi suami istri yang telah meninggal dunia jika dilihat dari tinjauan hukum islam.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Jayadi Ahmad. “Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya).” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2021

Karya M. Dewo Ramadhan dengan judul "Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)". penelitian tersebut termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian pustaka (Library research). Data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh dengan hasil wawancara. Data sekunder dari berbagai literatur dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian penulis yaitu di Pengadilan Agama Metro. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam metode berfikir induktif. Hasil dari penelitian tersebut adalah alasan hakim dalam melakukan penolakan permohonan itsbat nikah karena terdapat halangan menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan suatu perkawinan. Hakim menolak permohonan itsbat nikah dari Budiono dan Siti karena pernikahan budiono dan siti adalah pernikahan poligami dan tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dampak penolakan permohonan itsbat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari pasangan suami istri tidak dapat melakukan upaya hukum. Pihak yang paling dirugikan dalam hal ini adalah istri dan anak. Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah sama-sama menganalisis konsekuensi dari hasil putusan itsbat nikah dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam metode berfikir induktif. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang mana pada penelitian tersebut

termasuk jenis penelitian lapangan sedangkan pada penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif.<sup>12</sup>

Karya Rustanti Aulia Fadjartini dengan judul “ Penyelesaian Itsbat Nikah dan Problematikanya ( studi analisis terhadap penetapan itsbat nikkah pengadilan agama cilegon tahun 2006)”. Penelitian tersebut berjenis penelitian normatif dengan pendekatan analisis dengan menggunakan pengkajian terhadap penetapan itsbat nikah tahun 2016 di Pengadilan Agama Cilegon dan menggali informasi dari sumber data yang ada. Adapun hasil dari penelitian tersebut bahwa hakim dalam menilai alat bukti yang diajukan para pihak dalam permohonan itsbat nikah sangat teliti terutama dalam saksi dan dokumen.<sup>13</sup> Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu sama-sama menganalisis itsbat nikah berjenis penelitian normatif serta menjelaskan dampak yang akan terjadi dari penetapan hakim. Dalam skripsi tersebut membahas tentang analisis peneliti pada penetapan isbat nikah di Pengadilan Agama Cilegon berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan yakni membahas analisis peneliti terhadap dua putusan.

penelitian yang membahas tentang putusan isbat nikah memang sudah banyak yang meneliti seperti yang sudah di paparkan, penelitian yang dilakukan Muammar membahas mengenai pertimbangan serta dasar Hakim dalam memutus perkara penggabungan itsbat nikah dengan perceraian, penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin membahas tentang kedudukan wali nikah pemohon serta

---

<sup>12</sup> Ramadhan M. Dewo. ”Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)”. skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung,2019

<sup>13</sup> Aulia Rustanti Fadjartini. “ Penyelesaian Itsbat Nikah dan Problematikanya ( studi analisis terhadap penetapan itsbat nikkah pengadilan agama cilegon tahun 2006)”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017

Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Kedudukan Wali Nikah. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jayadi membahas tentang ketentuan perkara isbat nikah bagi suami istri yang telah meninggal dunia jika dilihat dari tinjauan hukum Islam. Penelitian yang dilakukan oleh Rustanti Aulia membahas tentang membahas tentang analisis peneliti pada penetapan isbat nikah di pengadilan Agama Cilegon. Berbeda dengan penelitian sebelumnya bahwa dalam penelitian ini akan menjelaskan perbandingan putusan isbat nikah. Fokus penelitian ini meliputi perbandingan putusan, serta akibat hukum dari penetapan hakim terhadap kedua putusan tersebut.

Tabel 1.1 Penelitian yang Relevan

NO	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	<p><b>“Penggabungan Itsbat Nikah Dan Perceraian Menurut Hakim (Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt. G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan)”</b>.</p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Muammar dari IAIN Padangsidimpuan tahun 2015</p>	<p>-Tema besarnya sama yaitu tentang itsbat nikah</p> <p>-Sama-sama penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.</p>	<p>-Penelitian tersebut membahas mengenai pertimbangan serta dasar Hakim dalam memutus perkara penggabungan itsbat nikah dengan perceraian sedangkan pada penelitian ini akan membandingkan dua putusan isbat nikah</p>

NO	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
			dan dampak yang akan di timbulkan dari hasil putusan pengadilan.
2	<p><b>“Analisis Putusan Hakim Tentang Itsbat Nikah Perkara No. 2/Pdt.P/2019 Di Pengadilan Agama Sawahlunto Dalam Prespektif Fikih Munakahat”</b>. Penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin dari IAIN Batusangkar tahun 2020.</p>	<p>-Sama-sama menganalisis putusan hakim dalam perkara sidang itsbat nikah.</p>	<p>-jenis penelitian lapangan. -penelitian yang dilakukan oleh Burhanudin lebih fokus membahas tentang kedudukan wali nikah pemohon serta Tinjauan Fikih Munakahat Terhadap Kedudukan Wali Nikah.</p>
3	<p><b>“Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di</b></p>	<p>-Meneliti tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan itsbat nikah orang yang meninggal dunia.</p>	<p>Fokus dalam penelitian tersebut yaitu mencari tahu ketentuan perkara isbat nikah bagi suami istri yang telah</p>

NO	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
	<p><b>Pengadilan Agama Palangka Raya)</b></p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Jayadi dari IAIN Palangka raya tahun 2021.</p>		<p>meninggal dunia jika dilihat dari tinjauan hukum islam.</p>
4	<p><b>”Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan Dan Anak”</b></p> <p>penelitian yang dilakukan oleh M. Dewo Ramadhan dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahu 2019.</p>	<p>-Meneliti tentang itsbat nikah.</p> <p>-metode analisis yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dalam metode berfikir induktif.</p> <p>-Dampak yang akan ditimbulkan dari penetapan hakim.</p>	<p>Pernelitian tersebut termasuk jenis penelitian lapangan</p>
5	<p><b>“ Penyelesaian Itsbat</b></p>	<p>-Sama-sama</p>	<p>Dalam skripsi</p>

NO	Judul dan Penulis	Persamaan	Perbedaan
	<p><b>Nikah Dan Problematikanya ( Studi Analisis Terhadap Penetapan Itsbat Nikkah Pengadilan Agama Cilegon Tahun 2006”.</b></p> <p>Penelitian yang dilakukan oleh Rustanti Aulia Fadjartini dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017.</p>	<p>penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. -pertimbangan dan konsekuensi dari penetapan hakim.</p>	<p>tersebut membahas tentang analisis peneliti pada penetapan isbat nikah di pengadilan Agama Cilegon.</p>

## G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (*yuridis normatif*), yaitu mengkaji putusan Pengadilan Agama. Penelitian pustaka termasuk penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum selaku suatu bangunan sistem norma. Sistem norma yang diartikan merupakan asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, vonis majelis hukum, perjanjian serta doktrin (ajaran).<sup>14</sup> Penelitian ini menggunakan sumber hasil putusan Pengadilan

---

<sup>14</sup> Mukti Fajar-Yulianto Achmad, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*” (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 34



Agama Jakarta Timur Nomor.7331/Pdt.G/2018/PA.JT dan putusan Pengadilan Agama Kajeen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN tentang itsbat nikah orang yang meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti sistem hukum perkawinan terhadap perkara isbat nikah dalam perbandingan putusan.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>15</sup>

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan itsbat nikah.
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) berawal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, maka penulis menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.
- c. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan kegiatan untuk membandingkan suatu putusan pengadilan yang satu dengan putusan pengadilan yang lainnya untuk masalah yang sama.<sup>16</sup>
- d. Pendekatan kasus (*case approach*) dengan melakukan analisis terhadap *ratio decdendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. Yaitu dalam hal ini peneliti menganalogikan alasan hukum yang dijadikan dasar pertimbangan

---

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum" Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 133-134

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian...h.173

landasan pemikiran hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.7331/Pdt.G/2018/PA.JT<sup>17</sup> dan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN<sup>18</sup> tentang itsbat nikah orang yang meninggal dunia.

### 3. Sumber Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data / bahan hukum untuk mendapatkan data yang diperlukan, yaitu:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.<sup>19</sup> berdasarkan teori diatas maka hukum primer yang digunakan penulis adalah :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

---

<sup>17</sup>Putusan nomor 36/Pdt.G/2022/ PA.KJN. Diakses pada 21 juni 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeda2e16e9611ee8e9b313730373432>.

<sup>18</sup>Putusan nomor 7331/Pdt.G/2018/ PA.JT. Diakses pada 21 juni 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed875807fa3a36b5ee313630363037>.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*", Edisi Revisi (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019), 141

4) Hasil RAKERNAS di Makasar tahun 2007.

5) putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor.7331/Pdt.G/2018/PA.JT dan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/pdt.G/2022/PA.KJN.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum dasar. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi undang-undang yang bukan merupakan dokumen resmi. Misalnya peraturan perundang-undangan yang meliputi: jurnal hukum, pendapat ahli, dan buku teks.<sup>20</sup>

4. Teknik Pengumpulan Data Menyeluruh.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan literatur dan dokumen yang ada relevansinya dengan permasalahan yang diteliti yaitu buku-buku literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, serta putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dan putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/pdt.G/2022/PA.KJN.

5. Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa data adalah dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Dari semua yang

---

<sup>20</sup> Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian...h.41

terkumpul yang selanjutnya akan diolah untuk menjawab dari rumusan masalah yang ada.<sup>21</sup> Penulis akan menyusun data yang terkumpul secara kualitatif yang bersifat induktif. Penelitian ini menarik kesimpulan yang berawal dari fakta-fakta khusus yang kemudian diinterpretasikan dalam pengertian yang umum. Fakta-fakta yang dimaksud berupa alasan pemohon dalam pengajuan isbat nikah, serta pertimbangan-pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap isbat nikah. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Aristo Hadi Sutopo dan Adrianus Arief menjelaskan bahwa analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yaitu data *reduction*, data *display*, data *conclusion*.<sup>22</sup>

- a. Data *reduction* adalah merangkum, memilih data-data yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Data-data penelitian dirangkum dan diambil bagian yang pokok supaya sapat memberi gambaran yang jelas, sehingga mempermudah peneliti untuk mengumpulkan data selanjutnya.
- b. Data *Display* adalah menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan dan pengambilan tindakan.

---

<sup>21</sup> Abdul Kadir Muhammad, Hukum dan penelitian hukum, (Bandung: Citra AditaKti, 2004),h. 127.

<sup>22</sup> Ariesto Hadi Sutopo dan Adrianus Arief, “*Terampil Mengolah Data Kualitatif Nvivo*” (Jakarta: kencana prenanda Media, 2010), hal. 11

- c. *Conclusion Drawing* (penarikan kesimpulan) adalah analisis data terus menerus baik selama maupun sesudah pengumpulan data untuk menarik kesimpulan yang dapat menggambarkan peristiwa yang terjadi.<sup>23</sup>

## H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi.

**BAB I Pendahuluan**, pada bab ini berisi Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

**BAB II Putusan Isbat Nikah Orang Yang Meninggal Dunia**, Pada bab ini berisikan teori tentang definisi dan rukun nikah, isbat nikah, putusan tentang isbat nikah serta akibat hukum isbat nikah.

**BAB III Isbat Nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN**, yang didalamnya termuat isi Putusan, peristiwa hukum, Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) Hakim serta amar putusannya.

**BAB IV Perbandingan Putusan Isbat Nikah dalam Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan Pengadilan Agama Kajen Nomor.**

---

<sup>23</sup> Sugiyono, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*” ( Bandung: Alfabata, 2014), hal. 338

**36/Pdt.G/2022/PA.KJN**, berisi Perbandingan putusan, Analisis putusan dan Analisis Akibat hukum.

**BAB V Penutup**, berisi penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dari hasil penelitian yang dipaparkan di bab sebelumnya dan saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Perbandingan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dan Putusan PA Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN. adapun persamaan dan perbedaannya yaitu: (a) Persamaan: kedua putusan isbat nikah diajukan oleh anak untuk pengesahan orang tua pemohon yang sudah meninggal dunia yang mana kedua pemohon tersebut mengajukan alat bukti berupa surat dan mendatangkan saksi yang tidak melihat proses pernikahan orang tua pemohon secara langsung. (b) Perbedaan: majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT mengabulkan perkara dengan menggunakan persaksian *istifādhah* yang berbedoman pada hasil Rakernas Makasar tahun 2007, sedangkan majelis hakim Pengadilan Agama Kajen lebih menekankan keabsahan perkawinan orang tua pemohon dengan menggunakan pasal-pasal yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan dan pasal larangan perkawinan sehingga permohonan isbat nikahnya ditolak.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur terhadap penerimaan permohonan isbat nikah adalah status pernikahan orang tua pemohon sah secara negara sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mempunyai hubungan hukum administrasi dengan ibu dan ayahnya, sedangkan akibat hukum yang timbul dari amar putusan Pengadilan Agama Kajen yaitu status perkawinan orang tua pemohon adalah

nikah siri dan anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut dianggap anak luar kawin oleh negara sehingga apabila terjadi masalah dikemudian hari pihak yang bersangkutan tidak dapat melakukan upaya hukum.

## **B. Saran**

1. Disarankan kepada Pengadilan Agama dalam memutus perkara isbat nikah untuk kedepannya tidak berpatok pada Undang-Undang saja, tetapi melihat fakta dan alat bukti yang ada didalam persidangan, ketika saksi yang didatangkan ternyata tidak melihat prosesi akad nikah secara langsung dan hanya mendapat informasi pernikahannya dari masyarakat, sedangkan masyarakat tidak ada yang keberatan dengan pernikahan pemohon maka hakim dapat menggunakan persaksian *istifādhah* sebagai dasar hukumnya.
2. Disarankan kepada pemerintah atau lembaga-lembaga sosial untuk lebih mengetatkan pengawasan terhadap perkawinan, dan juga memberikan sosialisasi baik di kota-kota terutama di daerah-daerah pelosok mengenai nikah siri dan pentingnya untuk mencatatkan perkawinan mereka, dikarenakan jika tidak dicatat perkawinan akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak menjamin hak istri dan anak, juga pentingnya mensosialisasikan mengenai itsbat nikah, apabila sudah terjadi perkawinan yang sah secara agama tetapi belum dicatatkan, maka harus mengajukan permohonan itsbat nikah untuk menjamin kepastian hukum hak-hak istri dan anak.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Abdul Ghani.1991. *“Himpunan Perundang-undangan dan Peraturan Peradilan Agama”*. Jakarta: Intermedia.
- Abdul Kadir Muhammad. 2004. *“Hukum dan penelitian hukum”*. Bandung: Citra AditaKti.
- Ahmad Warson Munawwir. 1997. *“Kamus Al Munawwir (Arab-Indonesia)”*. Yogyakarta: PustakaProgressif.
- Al Zuhaily Wahbah. 1989. *“Al Fiqh Al Islami Wa Adillatuhu, Juz VIII ”*. Damsiq: Dar al Fikr.
- Anonimous. 1994. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia”*. Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ar Rifa’i Muh. Nasib. 1999. *“Tafsiru Al Alliyul Qadir Li Ikhtisari Tafsir Ibnu Katsir (Riyadh: MaktabahAm“arif, 1989. Terjemahan, Syihabuddin”*. Jakarta:Gema Insani Pres.
- Bagirmanan dalam Djubaidah Neng. 2012. *“Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia Dan Hukum Islam”* Sinar Grafika: Jakarta.
- Burhanudin. 2020. *“Analisis Putusan Hakim tentang Itsbat Nikah Perkara no. 2/Pdt.P/2019 di Pengadilan Agama Sawahlunto dalam Prespektif Fikih Munakahat.”*. Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Batusangkar.
- Dewo Ramadhan M. 2019. *“Analisis Dampak Penolakan Itsbat Nikah Terhadap Status Perkawinan dan Anak (Studi Putusan Pengadilan Agama Metro No: 0067/ Pdt.P/2015/PA.Mt)”*. skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Departemen Agama RI, *“Bahan Penyuluhan Hukum”* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2000), hal.70.
- Fadjartini Aulia Rustanti. 2017. *“ Penyelesaian Itsbat Nikah dan Problematikanya ( studi analisis terhadap penetapan itsbat nikkah pengadilan agama cilegon tahun 2006)”*. Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fajar Mukti-Yulianto Achmad. 2009. *“Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*. Jakarta: Pustaka Pelajar,
- Hadjon Philipus M. 1989. *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia”*. Surabaya: Bina Ilmu.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. "*Kamus besar bahasa Indonesia*". Jakarta: Balai Pustaka.
- Harun Ahmad. 2013. "*Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*". Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2018. "Surat Edaran No. 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
- Marzuki Peter Mahmud. 2019. "*Penelitian Hukum*" Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Ma'sum Endang Ali. 2012. Kepastian Hukum Isbat Nikah, Makalah Disampaikan Dalam Forum Diskusi Penelitian Dilaksanakan Oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Di Hotel Le Dian Serang.
- Meita Djohan Oe. 2013. "*Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*", Pranata Hukum Volume 8 No 2.
- Muammar. 2015. "*Penggabungan Itsbat Nikah dan Perceraian Menurut Hakim (Studi Kasus Perkara No. 18/Pdt. G/2015 Di Pengadilan Agama Panyabungan)*". Skripsi: Istitut Agama Islam Negeri Padangsidempuan.
- Muchsin. 2003. Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia"( Disertasi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Muchsin. 2003. "*Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*". Disertasi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Jayadi Ahmad. 2021. "Analisis Putusan Hakim Terhadap Perkara Itsbat Nikah Bagi Suami Yang Telah Meninggal Dunia (Studi Kasus No: 381/Pdt.G/2020/PA.Plk di Pengadilan Agama Palangka Raya)". Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.
- Jeremy Betham Dalam Hyronimus Rhiti. 2011. "*Filsafat Hukum: Dari Klasik Sampai Postmodernisme*". Yogyakarta:Universitas Atma Jaya.
- Pusat statistik Provinsi Jawa Tengah, " data sensus Pengadilan Agama di wilayah pengadilan Tinggi Aa (PTA) Provinsi Jawa Tengah jenis perkara tahun 2020-2021"( diakses tanggal 1 Desember 2022). <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/01/14/2435/banyaknya-perkara-yang-diputus-pengadilan-agama-di-wilayah-pengadilan-tinggi-agama-pta-provinsi-jawa-tengah-menurut-jenis-perkara-2020---2021.html>.

- Putusan nomor 36/Pdt.G/2022/PA.KJN, diakses pada 21 juni 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaed875807fa3a36b5ee313630363037.html>
- Putusan nomor 7331/Pdt.G/2018/PA.JT, diakses pada 21 juni 2022. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeda2e16e9611ee8e9b313730373432.html>
- Prawirohamidjojo R. Soetojo dan Marthalena Pohan. 2000 *“Hukum Orang Dan Keluarga”*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Rahardjo Satjipto. 2003. *“Sisi-Sisi Lain dari Perlindungan Hukum di Indonesia”*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo Satjipto. *“Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah”* Jurnal Masalah Hukum.
- Rofiq Ahmad 2000. *“Hukum Islam di Indonesia”*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Salim dan Abdullah. 2001. Terjemah Al-Qur’an Al-Hakim. Surabaya: Sahabat Ilmu.
- Satjipto Raharjo dalam Ma’sum Endang Ali. 2012. Kepastian Hukum Isbat Nikah, Makalah Disampaikan Dalam Forum Diskusi Penelitian Dilaksanakan Oleh Balitbang Diklat Kumdil MA RI, Di Hotel Le Dian Serang.
- sasriwarni, 2023. “Kepastian Hukum ‘Itsbat Nikah’ terhadap Status Perkawinan, Anak, dan Harta Perkawinan”, <http://www.nu.or.id>.
- Sayyid Quthb, Fi Zhilalil Qur’an. 2000. Terjemahan As’ad Yasin , et al. *“Tafsir Fi Zhilalil Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an”*, Jilid I. Jakarta: Gema Insani Press.
- Siahan Linttong. 2006, *“ Peran Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Indonesia”* Jurnal Hukum Dan Pembangunan, Vol.36, No.1, Depok; Universitas Indonesia.
- Sofyan Yayan, 2002 *“Itsbat nikah bagi perkawinan yang tidak dicatat setelah diberlakukan UU No. 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”*, Ahkam IV, No. 8.
- Syarifudin Amir. 2009. *“Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”*. Jakarta: Kencana Prenada Media. Group.
- Sugiyono. 2014. *“Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D”*. Bandung: Alfabata.
- Sutopo Ariesto Hadi dan Adrianus Arief. 2010. *“Terampil Mengolah Data Kualitatif Nvivo”*. Jakarta: kencana prenanda Media.

Undang-undang Republik Indonesia no.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Wahbah Al-zuhaili, *Al Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, Beriut, Cet. Ke-3, Dār al-fikr, 1989, hal. 29

Yayan Sopyan. 2012. *Islam negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*. Jakarta: RMBooks.

Yanggo Hujaemah Tahido. *Fiqh Kontemporer*. Jakarta: Ghalia Indonesia.



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ZALFA SHIDQIYYAH  
NIM : 1119113  
Program Studi / Fakultas : EKONOMI SYARIAH / FEBI  
E-mail address : [zalfashidqiyyah@mhs.uingusdur.ac.id](mailto:zalfashidqiyyah@mhs.uingusdur.ac.id)  
No. Hp : +62 856-4771-8514

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir     Skripsi     Tesis     Desertasi     Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ISBAT NIKAH BAGI ORANG YANG MENINGGAL DUNIA**  
**(Studi Perbandingan Antara Putusan Pengadilan Agama Jakarta**  
**Timur Nomor. 7331/Pdt.G/2018/PA.JT dengan Putusan**  
**Pengadilan Agama Kajen Nomor. 36/Pdt.G/2022/PA.KJN)**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 05 Agustus 2023

1000  
METERAI  
TEMPEL  
BCA1BAKX534955205

**ZALFA SHIDQIYYAH**  
NIM: 1119113